

DISPENSASI PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Oleh: Dr. Ali Imron Hs, M.Ag

Dosen Hukum Perdata Islam pada Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo
Jln. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah.
E-mail: imronmangkang@yahoo.com

Abstract

People who will conduct a marriage should fulfill administrative and substantive requirements. These marriage requirements have positive roles in the achievement of goal and meaning of a marriage for the involved parties. A marriage is permitted if the male party has come to the age of 19 and the female party has come to the age of 16. However, a marriage dispensation proposal may be proposed by the parties with various reasons. This will open the chance of the occurrence of under-aged marriages. A marriage dispensation should be based on the consideration of the benefits for children and family. Even those benefits for children should be put on the priority above their parents and extended family's importance as the realization of child protection. Parents should prevent the occurrence of marriages in minor ages for the realization of qualified, decent, and prosperous Indonesian children.

Key Words: Marriage, Dispensation, Child Protection

A. PENDAHULUAN

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam undang-undang perkawinan juga mengatur perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Karena sesuatu hal sehingga persyaratan umur ini tidak dapat dipenuhi

maka dispensasi perkawinan dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Meskipun persyaratan usia telah diatur dalam undang-undang perkawinan akan tetapi dengan adanya peluang dispensasi dari pengadilan membuka peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur.

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekwensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil *baligh*, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril atau materil dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi terkadang pihak wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Alasan-alasan tersebut sedikit banyak mempengaruhi sikap para hakim di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi kawin bagi para pihak.

Sementara itu setiap anak yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak anak dan kesejahteraannya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak. Didasari oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, para penggiat hak asasi manusia beserta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha mengupayakan pemenuhan tanggungjawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan hukum, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam undang-undang perlindungan anak ini ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam undang-undang ini juga disinggung tentang kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak oleh orang tua sebagaimana tercantum

pada Pasal 26 ayat (1) huruf c. Ketentuan ini tentu bersinggungan dengan Pasal 7 ayat (2) hukum perkawinan yaitu terbukanya peluang adanya perkawinan di bawah umur melalui dispensasi nikah.

Perkawinan anak baik pria atau wanita yang belum berusia 18 tahun, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak. Perkawinan pada usia anak-anak harus dicegah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat maka dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif yang dalam pelaksanaannya memerlukan kontrol yang sangat ketat. Kemaslahatan anak harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Dispensasi perkawinan harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak-anak baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak.

Materi dan Metode Penelitian

Masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah aturan dispensasi perkawinan yang tertuang dalam regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia perspektif perlindungan anak.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian doktrinal terhadap produk peraturan perundangan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak. Kajian ditekankan terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan pendapat para ahli hukum Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif di sini lebih diarahkan untuk menemukan hukum *in-concreto* yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan masalah hukum yaitu adanya permasalahan terkait dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang masih kategori anak dihubungkan dengan perlindungan anak.

B. PEMBAHASAN

1. Batasan Usia Perkawinan dan Ketentuan Tentang Dispensasi Perkawinan

Usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan.¹ Batasan usia perkawinan dipahami sebagai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Di dalam hadits Nabi Muhammad hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (*al ba`ah*), sebagaimana sabda Nabi saw:

: : .

² ().

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Wahai golongan kaum muda barang siapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (menikah) maka hendaklah dia rajin puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya.

(HR. Al jama'ah)

Batasan usia perkawinan penting untuk menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur atau bukan. Batasan usia sebagai salah satu instrumen penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai

¹Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009. *Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta, hal. 228.

²Muhammad Asy Syaukani, 1973. *Nail Al Ahtar*, Juz IV, Daar Al- Qutub Al-Arabia, Beirut, hal. 171.

dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan.³ Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.

Kriteria *baligh* ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum Islam. Ketentuan *baligh* sendiri umumnya didasarkan pada 3 hal:

1. Pada pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu terjaga ataupun tidur.
2. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hamil (*ihbal*).⁴
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut *jumhur fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, usia *baligh* adalah 15 tahun baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia *baligh* adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan.⁵

³*Ibid.*, hal. 214.

⁴As-Sayyid Saabiq, 1997. *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Al-Ma'rif, Bandung, hal. 207-209.

⁵Ali Imron Hs, 2009. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hal. 243-244.

Tabel
Pendapat Ahli Hukum Islam Tentang Baligh⁶

No	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
1	Mazhab Syafi'i (fiqh syafi'iyyah)	Laki-laki dan perempuan: 1. usia anak genap 15 tahun qomariyah, dan atau 2. keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), 3. tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: 1. haid, dan atau 2. hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun
2	Mazhab Maliki (fiqh malikiyyah)	Laki-laki dan perempuan: 1. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, 2. tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, 3. tumbuhnya rambut di ketiak, 4. indra penciuman hidung menjadi peka, dan 5. perubahan pita suara. Perempuan: 1. haid, dan atau 2. hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun
3	Mazhab Hanafi (fiqh hanafiyah)	Laki-laki: 1. berumur minimal 12 tahun, dan atau 2. ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau 3. menghamili wanita perempuan: 1. haid, dan atau 2. hamil 3. berumur minimal 9 tahun Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata: 1. Laki-laki 18 tahun, 2. Perempuan 17 tahun
4	Mazhab Hambali (fiqh hanabillah)	Sama dengan Syafi'iyyah

Dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali dikenal istilah wali *mujbir* dan hak *ijbar*. Wali *mujbir* adalah orang tua dari anak perempuan, dalam hal ini bapak atau kakek. Sedangkan hak *ijbar* adalah hak bapak atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih belia, tanpa harus mendapatkan izin terlebih

⁶Ibid., hal. 69

dahulu dari anak yang bersangkutan.

Sedikit berbeda dengan mazhab lainnya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak *ijbar* hanya diberlakukan kepada anak perempuan belia saja. Tegasnya, sekalipun ada sedikit perbedaan pendapat, namun keempat mazhab sepakat bahwa wali *mujbir* berhak mengawinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur walaupun tanpa persetujuan yang bersangkutan. Meskipun begitu, menurut penulis aturan hak *ijbar* tersebut tidak serta merta boleh dilaksanakan dengan semena-mena, tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Orang tua atau wali tidak boleh hanya melihat dari aspek kepentingan keluarga semata. Kepentingan yang terbaik bagi anak meliputi hak-hak anak dan kesejahteraan lahir bathin anak harus lebih diutamakan.

Para ahli hukum dari mazhab Syafi'i menentukan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa mengawinkan anak perempuan di bawah umur diperlukan beberapa syarat antara lain:

- a. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali *mujbirnya*.
- b. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
- c. Adanya *kafaah* (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
- d. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.⁷

Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin). Bahkan jika sampai melakukan hubungan badan berakibat adanya *dlarar* atau bahaya bagi isteri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Adanya larangan seperti ini berlaku baik pada perkawinan pasangan di bawah umur maupun perkawinan dewasa.

⁷Husein Muhammad, 2001. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LKiS, Yogyakarta, hal. 91-94.

Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah umur hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah umur dilarang.⁸ Alasan yang dijadikan dasar oleh Ibn Hazm adalah *zhabir* hadits yang menguraikan pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW:

,(:) :
°().

Artinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah saw telah menikahiku dan aku anak usia tujuh tahun. (Menurut (riwayat) Sulaiman: atau ia berusia enam tahun). Dan Rasulullah menggauliku ketika aku berusia sembilan tahun.

(HR Abu Daud)

Berdasarkan teks hadits tersebut nampak jelas bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia tujuh tahun bahkan ada riwayat yang mengatakan usia Aisyah baru enam tahun.

Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut penulis sedikit banyak membantu pencegahan munculnya perkawinan di bawah umur menurut undang-undang. Meskipun demikian undang-undang ini juga memberikan peluang munculnya perkawinan di bawah umur secara ketat, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Undang-undang ini juga mempunyai peran positif terhadap pencapaian tujuan dan hikmah perkawinan bagi para pihak.

Batasan usia perkawinan telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dinyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Batasan usia perkawinan ini dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ini,

⁸Kamal Muchtar, 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 94-95.

⁹Imam Abu Dawud, t.thn. *Sunan Abu Dawud*, Jilid 2, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, hal. 105.

menurut penulis tidak boleh menafikan terhadap kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan. Bahkan kemaslahatan anak tersebut harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya.

Ketentuan batasan anak-anak di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dinyatakan dengan kalimat belum dewasa. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.¹⁰ Ketentuan KUHPer ini lebih berorientasi pada keterlibatan seorang anak dalam melakukan perikatan atau transaksi kebendaan. Ketika akan melakukan berbagai transaksi kebendaan atau pelimpahan hak milik seseorang harus telah berumur minimal 21 tahun. Akan tetapi ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam KUHPer justru menggunakan batasan umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUHPer sudah tidak berlaku lagi.

Aturan adanya batasan usia perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu calon suami maupun isteri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta kebahagiaan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.¹¹

Meskipun demikian penyimpangan terhadap batasan usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk. Permohonan dispensasi perkawinan ini dapat diajukan oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan juga mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun harus ada izin dari orang tua.

Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak

¹⁰Subekti, 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 90.

¹¹Ahmad Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 77.

ditemukan di dalam undang-undang perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.¹² Hal ini sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* dalam menggali hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar lagi.

Perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 undang-undang perkawinan menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan.

Sedangkan di antara syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah *aqil baligh*, sehat rohani dan jasmani.¹³ Juga terdapat delapan asas atau prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan, di antaranya adalah asas kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis.¹⁴

Berbagai hal yang telah diuraikan di atas harus menjadi dasar pertimbangan para pihak khususnya pengadilan ketika menghadapi permasalahan hukum terkait dengan perkawinan di bawah umur.

2. Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak

Hikmah disyariatkannya perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*). Perkawinan merupakan fitrah yang bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.¹⁵ Hikmah perkawinan di sini lebih berorientasi pada

¹²Ahmad Rofiq, 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hal. 111.

¹³M. Idris Ramulyo, 1985. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, IND - HILL CO, Jakarta, hal. 176.

¹⁴Muhammad Amin Suma, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 173.

¹⁵Keputusan Ijtim'a Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, op. cit., hal. 213-214.

terwujudnya kesejahteraan lahir bathin bagi para pelakunya dan sebagai media untuk meneruskan keturunan atau kesinambungan nasab.

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum (*rechtsfeit*) yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.¹⁶ Perkawinan di sini tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekwensi akibat hukum. Di sinilah arti pentingnya perkawinan di atur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi masyarakat.

Membicarakan perlindungan anak sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia, yang bersifat internasional (*Internasional Human Rights Law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak (*the best interest of the child*) termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.

Konvensi tentang kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, umur minimum menikah dan pencatatan pernikahan (*Convention on Consent to Marriage*) tahun 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dan bahwasanya perkawinan yang dilakukan di luar usia minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang

¹⁶Muhammad Amin Suma, op. cit., hal. 81.

berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah. Di dalam konvensi ini, menurut penulis juga membuka peluang munculnya perkawinan di bawah umur yaitu dengan persyaratan adanya dispensasi dari otoritas yang berwenang.

Meskipun Indonesia belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi 1964 tersebut, namun Indonesia telah menetapkan usia minimum perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu umur 16 tahun bagi wanita dan umur 19 tahun bagi pria.¹⁷ Lahirnya undang-undang ini terlambat sepuluh tahun dibandingkan dengan konvensi internasional tersebut. Di dalam undang-undang perkawinan ini juga telah mereduksi aturan tentang pemberian dispensasi perkawinan.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.¹⁸

Perbedaan usia dalam definisi anak yang terdapat di dalam dua undang-undang tersebut menunjukkan tidak adanya sinkronisasi produk hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang kesejahteraan anak tersebut belum dicabut. Batasan umur 18 tahun lebih berorientasi pada perlindungan akan hak-hak anak dan batasan umur 21 tahun lebih berorientasi pada kesejahteraan anak. Bukankah kesejahteraan anak juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan anak? Oleh karena itu, menurut penulis kriteria anak yang tepat

¹⁷<http://reformasikuhp.org/opini/?p=56>, Jum'at, 5 Desember 2008.

¹⁸Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal. 3.

menggunakan batasan umur 18 tahun dengan mencabut kriteria anak yang menggunakan batasan umur 21 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terjadi perbedaan ketentuan yang sangat mendasar perihal anak antara undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak. Menurut penulis, harus ada sinkronisasi regulasi tentang anak yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting mengingat anak merupakan aset utama untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sinkronisasi regulasi harus mencerminkan kepentingan yang terbaik baik anak dengan melihat dari berbagai aspek.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi a) non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup dan berkembang, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi sebagai berikut:

- 1) *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- 2) *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
- 3) *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
- 4) *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.¹⁹

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis.

Yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksplorasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.²⁰

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).
- b) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- c) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- d) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi (b) eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual (c) penelantaran (d)

¹⁹Ibid., hal. 5-6.

²⁰Ibid, Hal.4

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan (e) ketidakadilan (f) perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).

Hak-hak anak tersebut juga diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Yang dimaksud kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah maupun sosialnya.

Kebijaksanaan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak, diimplementasikan secara teknis melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun bagi para pembina dan pelaksananya.
- b) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesional dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral.
- d) Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif

bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak khususnya wanita yang karena sesuatu hal terikat dengan perkawinan. Perlindungan hukum ini tercermin dari adanya sanksi pidana bagi seseorang yang bersetubuh dengan wanita di bawah umur. Pasal 288 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.²¹

Terdapat beberapa dalil atau alasan yang biasa disampaikan oleh pemohon dispensasi perkawinan di pengadilan, di antaranya adalah:

Pertama, adanya kehendak anak atau kesepakatan berumah-tangga dengan segala konsekuensinya. Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1), akan tetapi juga muncul aturan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Hal ini tentu bisa menjadi celah bagi dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan pemohon.

Kedua, calon mempelai merasa tidak ada halangan untuk menikah (*mawani` nikah*). Kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semesta, tidak ada hubungan susuan, tidak

²¹Moeljatno, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 105-106.

ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Ketentuan larangan perkawinan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 hukum perkawinan. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.

Ketiga, siap lahir batin atau fisik dan psikis serta telah aqil baligh. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani.²² Sedangkan menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.²³ Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini meminta kawin maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan kesiapan lahir batin fisik dan psikis anak.²⁴

Keempat, telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Atau terkadang pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Bagaimana perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah. Hal ini sesuai dengan kaidah:
²⁵

²²M. Idris Ramulyo, *loc. cit.*

²³Muhammad Amin Suma, *loc. cit.*

²⁴Husein Muhammad, op. cit., hal. 96.

²⁵Ali Ahmad an-Nadwi, t.thn. al-Qowa'id al-Fiqhiyyah, Darul Qolam, Damaskus, hal. 170.

Artinya: "Menolak bahaya harus didahulukan daripada menarik manfaat".

Perkawinan itu wajib apabila seseorang itu dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan keji atau zina, karena memelihara jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Dalam hal ini perkawinan adalah wasilah atau sarana pemeliharaan diri dari maksiat dan hukumnya wajib.

Kelima, telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.

Keenam, telah hamil. Tradisi adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi nikah, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Ketentuan perkawinan wanita yang telah hamil ini diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya (ayat 1). Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (ayat 2).

Ketujuh, orang tua ikut membantu secara moril dan materiil. Kondisi ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang cukup terpandang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Keinginan orang tua untuk segera mengawinkan anaknya biasanya tidak dapat ditolak oleh anaknya, karena orang tua akan menjamin semua kebutuhan hidup anak.

Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah. Orang tua akan

memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh anaknya, apabila anak mau mengikuti keinginan orang tuanya yaitu menikah.

Di dalam Pasal 3 undang-undang perlindungan anak dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera. Dengan kata lain bahwa disusunnya undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin tewujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak-anak. Dasar pertimbangan disahkannya undang-undang perlindungan anak yang diantaranya adalah bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu perkawinan dini harus dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir. Para pihak yang mempunyai otoritas dispensasi perkawinan harus berfikir yang jernih, dan harus berbuat yang terbaik untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan sesaat.

Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, para pihak yang berkepentingan ada peluang untuk mengajukan dispensasi. Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.²⁶

Penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat mursalah* yakni maslahah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun

²⁶Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 102.

dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihad*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku,²⁷ artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat. Namun secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.²⁸ Hal ini selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

Batasan usia perkawinan yang terdapat dalam hukum perkawinan bagi wanita adalah minimal umur 16 tahun. Umur 16 tahun ini jelas masih tergolong usia anak-anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak, yaitu sampai umur 18 tahun. Oleh karenanya, menurut penulis segala hak-hak anak wanita tersebut ketika melangsungkan perkawinan harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal. Sedangkan batasan usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Umur 16 tahun dan juga umur 19 tahun merupakan usia anak-anak berdasarkan undang-undang kesejahteraan anak, yaitu sampai umur 21 tahun. Oleh karena itu, menurut penulis apabila mempelai wanita dan atau mempelai laki-laki tetap melangsungkan perkawinan dan usia mereka belum mencapai umur 21 tahun maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan mereka baik lahiriyah maupun bathiniyah. Apabila tidak ada yang memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera.

C. PENUTUP

Orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Persyaratan perkawinan ini mempunyai peran positif terhadap pencapaian tujuan dan hikmah

²⁷Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hal. 78.

²⁸Muhammad Amin Summa, *op. cit.*, hal. 443.

perkawinan bagi para pihak. Perkawinan diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun. Meskipun demikian permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan oleh para pihak dengan berbagai ragam alasannya. Adanya dispensasi perkawinan ini akan membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur.

Secara normatif perkawinan anak baik pria atau wanita yang belum berusia 18 tahun jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak. Orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat maka dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif yang dalam pelaksanaannya memerlukan kontrol yang sangat ketat.

Dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan keluarga. Bahkan kemaslahatan anak tersebut harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Para pihak pengambil keputusan adanya dispensasi perkawinan harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak-anak baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak. Harus ada jaminan dari para pihak terkait bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak dapat dipenuhi secara optimal ketika terpaksa anak tersebut akan melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Ahmad Rofiq, 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
Ali Ahmad an-Nadwi, t.thn. *al-Qowa'id al-Fiqhiyyah*, Darul Qolam, Damaskus
Ali Imron Hs, 2009. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang

- As-Sayyid Saabiq, 1997. *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Al-Ma'arif, Bandung
<http://reformasikuhp.org/opini/?p=56>, Jum'at, 5 Desember 2008.
- Husein Muhammad, 2001. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LKiS, Yogyakarta
- Imam Abu Dawud, t.thn. *Sunan Abu Dawud*, Jilid 2, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut
- Kamal Muchtar, 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009. *Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta
- M. Idris Ramulyo, 1985. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, IND - HILLCO, Jakarta
- Moeljatno, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad Amin Suma, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Asy Syaukani, 1973. *Nail Al Ahtar*, Juz IV, Daar Al- Qutub Al-Arabia, Beirut
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Subekti, 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta